



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAMMI YULIANTHY, A.Md., Tempat Tanggal Lahir: Palangkaraya 06 Juli 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Graha Badak Asri Nomor 32 RT 004 RW 006 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, NIK : 6210024607810002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., Yuliandho Eka Puja Kesuma, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan** yang beralamat di Jalan Kalibata Induk Ruko Nomor 04 Blok 02 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023 Palangkaraya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No.643/X/2023/SK/PN Plk., tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KOPERASI CU BETANG ASI yang berkantor Pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 17 Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili Rita Sarlawa, S.E.,M.Si., Jabatan Ketua Pengurus Koperasi CU Betang Asi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bama Adiyanto, S.H., dan Romondus Romi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **"MENTENG LAWS OFFICE"** yang beralamat di Jalan Tampung Penyang VIII A, No.01 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/MTG/SK.PDT/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 647/X/2023/SK/PN Plk., tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja menerima upah dari Tergugat dengan Nomor NIM 198107062011052069, terhitung bekerja sejak tanggal 19 Desember 2011 hingga tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 yakni dengan masa kerja 11 Tahun 10 Bulan, dengan jabatan terakhir Terakhir sebagai Staf Survei dan Penagihan Tempat Pelayanan (TP) Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Koperasi yang bergerak pada kegiatan simpan pinjam uang, dimana Penggugat adalah merupakan Anggota Koperasi juga sebagai Pekerja, yang selama bekerja, Penggugat telah mengabdikan dengan baik dan tidak pernah menerima peringatan atau teguran karena melanggar peraturan perusahaan baik peringatan tertulis maupun teguran lisan;
3. Bahwa timbulnya perselisihan dalam perkara ini karena Penggugat telah dimutasi oleh Tergugat dari semula ditugaskan sebagai Staf Survey di Tempat Pelayanan (TP) Bulat Atei Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Nomor 32 Palangka Raya dipindahkan ke Tempat Pelayanan (TP) Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau sebagai Staf Survei dan Penagihan sebagaimana Surat Keputusan General Manager Nomor 4/GM.CUBA/PRY/I.1/I/2023 tanggal 5 Januari 2023;
4. Bahwa dengan adanya Mutasi tersebut, sangat memberatkan dan protes secara lisan terhadap Tergugat dikarenakan bagi Penggugat sebagai isteri dan telah memiliki anak yang masih kecil, jarak tempuh tempat kerja TP Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau dari rumah Penggugat sangat jauh;

Halaman 2 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selain itu juga, Keberatan Penggugat dengan mutasi tersebut ialah dikarenakan Tugas Penggugat dalam Surat Mutasi tersebut ialah menjalankan tugas Penagihan, yang selama ini bukan termasuk keahlian Penggugat;

6. Bahwa terhadap alasan keberatan Penggugat tersebut pada angka 4 dan angka 5, Tergugat tetap dengan Keputusan Mutasi-nya tersebut, sehingga Penggugat dalam keadaan terpaksa menerima mutasi tersebut dan alhasil, ketika Penggugat menjalankan tugasnya sebagai Penagihan TP Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau, Penggugat telah mengalami keadaan yang sangat membahayakan diri Penggugat yakni ketika melakukan Penagihan, Penggugat pernah mendapatkan perlakuan kasar dari pihak yang ditagih. Oleh karena itu, lagi-lagi Penggugat menyampaikan secara lisan agar Penggugat beralih tugas hanya sebagai Staf Survey seperti tugas sebelum di mutasi, namun tetap saja ditolak oleh Tergugat;

7. Bahwa dikarenakan tugas Penggugat sebagai Staf Penagihan TP Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau adalah bukan keahlian Penggugat, sehingga tentunya membuat Penggugat tidak betah, yang karenanya Penggugat pun mengirim surat kepada Tergugat agar mundur sebagai Staf Penagihan pada TP Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Januari 2023 karena Mutasi sebagai Staf Penagihan yang dilakukan Tergugat sangat tidak adil bagi Penggugat;

8. Bahwa atas keinginan Penggugat tersebut, Tergugat mengirim Surat Nomor 73/GM.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang memberitahukan sedang mempelajari Surat Penggugat tersebut untuk diteruskan dari General Manager kepada Pengurus;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapatkan Surat dari Tergugat Nomor: 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023, yang isinya diberhentikan sebagai Staf Tetap, dengan menyampaikan Perhitungan Hak Penggugat dari Tergugat ialah sejumlah Rp. 9.625.000,00 (*Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dengan alasan Penggugat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang terdiri dari:

a. Uang Penggantian Hak:

Cuti Tahunan ($12/21 \times \text{Rp. } 6.125.000,-$) = Rp. 3.500.000,-

b. Uang Pisah = Rp. 6.125.000,-

Halaman 3 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terhadap sikap Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Surat dari Tergugat Nomor: 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 dengan alasan ketentuan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat sangat keberatan dikarenakan Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja ialah dikarenakan Tergugat memberikan Pekerjaan sebagai Staf Penagihan Tempat Pelayanan (TP) Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Mutasi yang dilakukan Tergugat merupakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian Penggugat serta Pekerjaan Penagihan tersebut ialah pekerjaan yang sangat membahayakan bagi Penggugat sebagai seorang Perempuan, yang demikian seharusnya Permohonan Penggugat in casu ialah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 :

"Adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan: memberikan pekerjaan yang membahayakan Jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian Kerja"

Maka dengan demikian seharusnya menurut hukum Penggugat berhak mendapatkan hak sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yakni Hak Penggugat atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2; Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4;

11. Bahwa Penggugat pun telah menempuh Upaya Perundingan Bipartit dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap pada sikapnya sesuai dengan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Surat dari Tergugat Nomor: 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023, bahkan Tergugat telah menyetorkan sejumlah Uang Rp. 9.625.000,00 (*Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ke Rekening Mandamandau (Rekening Anggota Koperasi) milik Penggugat karena uang yang disetorkan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan perhitungan hak-hak yang menurut hukum wajib diterima oleh Penggugat, sehingga Penggugat tetap keberatan atas Sikap Tergugat tersebut, dan kemudian selanjutnya Penggugat pun mengajukan permohonan Mediasi kepada Dinas Tenaga

Halaman 4 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan perundingan secara Tripartit;

12. Bahwa hasil dari penyelesaian Triparti melalui Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/119/Disnakertrans/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang isinya menganjurkan sebagai berikut:

a. Agar Penggugat hanya berhak menerima Uang Penggantian Hak dan uang pisah;

b. Agar Tergugat membayar:

- Uang Penggantian Hak dengan rincian:

Uang sisa Cuti Tahunan $(12/21 \times \text{Rp. } 6.125.000,-) = \text{Rp. } 3.500.000,-$

- Uang Pisah, dengan rincian:

Gaji Pokok + Tunjangan tetap

$\text{Rp. } 3.011.800,- + 3.133.200,- = \text{Rp. } 6.125.000,-$

13. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan anjuran mediator karena pertimbangan hukum yang diambil mediator hanya berdasarkan sikap Tergugat yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena Penggugat mengundurkan diri, akan tetapi sebagai mediator pada Dinas Tenaga Kerja mediator tidak berusaha untuk objektif menggali persoalan yang dihadapi oleh Penggugat sebagai pekerja, yakni karena Mutasi yang dilakukan Tergugat yakni Mutasi Penggugat sebagai Staf Penagihan Tempat Pelayanan (TP) Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau merupakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian Penggugat serta Pekerjaan Penagihan tersebut ialah pekerjaan yang sangat membahayakan bagi Penggugat sebagai seorang Perempuan; sehingga seharusnya menurut hukum harus dimaknai dan diterapkan ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 :

"Adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan: memberikan pekerjaan yang membahayakan Jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian Kerja"

14. Maka dengan demikian jika memperhatikan ketentuan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dipertimbangkan oleh Mediator karena

Halaman 5 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mengundurkan diri adalah tidak dapat dibenarkan, yang oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan hak sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yakni Hak Penggugat atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2; Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4, sehingga pemutusan hubungan kerja yang diputuskan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan mengundurkan diri wajib dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

15. Bahwa dengan dasar pertimbangan Nomor tersebut diatas, maka Penggugat menolak anjuran mediator dan mendaftarkan gugatan ini dipengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Palangka Raya untuk mendapatkan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 81 jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakerjaan UU No.11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja telah menegaskan bahwa Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, sementara Penggugat tidak dapat lagi bekerja karena sudah di PHK oleh Tergugat, maka keputusan PHK dari Tergugat dikategorikan skorsing sebagaimana ayat (2) pasal 157 Tergugat wajib membayar upah yang biasa diterima Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan dalam perkara ini sampai selesai sesuai tingkatannya, dan terhitung sejak tanggal PHK Penggugat tanggal 20 Maret 2023 hingga Perkara ini diputuskan di Pengadilan Hubungan Industrial diperhitungkan hingga bulan Desember 2023, maka upah dalam proses adalah 9 (sembilan) bulan.

Pasal 157A

- (1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.*
- (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.*

Halaman 6 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya

17. Bahwa Upah terakhir yang diterima oleh Penggugat ialah sebesar Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan masa kerja 11 Tahun 10 Bulan, yang terdiri dari:

Upah Pokok	: Rp. 3.011.800,-
Tunjangan Keluarga	: Rp. 903.540,-
Tunjangan Perumahan	: Rp. 451.770,-
DHT	: Rp. 301.180,-
Nilai Impassing	: Rp. 1.456.710,-

Maka memperhatikan ketentuan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan hak sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yakni Hak Penggugat atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2; Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Gaji dan Tunjangan Tetap : Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Tanggal Masuk Kerja : tanggal 19 Desember 2011
 - Masa Kerja : 11 Tahun 10 Bulan (> 8 Tahun)
 - a. Uang Pesangon = $1 \times 9 \times 6.125.000,-$ = Rp. 55.125.000,-
 - b. Uang Penghargaan masa kerja = $1 \times 4 \times 6.125.000,-$ = Rp. 24.500.000,-
 - c. Uang Pengganti hak:
 - Uang sisa Cuti Tahunan $(12/21 \times \text{Rp. } 6.125.000,-)$ = Rp. 3.500.000,-
 - Uang Pisah, dengan rincian:
Gaji Pokok + Tunjangan tetap
 $\text{Rp. } 3.011.800,- + 3.133.200,-$ = Rp. 6.125.000,-
 - d. Upah Proses x 9 bulan
 $6.125.000,- \times 9$ = Rp. 55.125.000,-
- Perhitungan Total (a + b + c + d) = Rp. 144.375.000,-
(seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



18. Bahwa berdasarkan guna untuk menjamin atau memaksa Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, *sebagaimana berdasarkan Pasal 606a dan Pasal 606b RV dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 051 PK/Pdt.Sus/2009 antara PT. Commonwealth melawan Theresia Adiwidjaya*;

19. Bahwa untuk memenuhi filosofis pada Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "*peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebagaimana pula diatur dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas berbunyi "Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini ternyata belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil, dan murah", maka berdasarkan alas hukum seperti yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar bji vooraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi sesuai ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan yang secara tegas berbunyi "*Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi*".

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM GUGATAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat tersebut diatas, maka Bersama ini mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada

Halaman 8 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk memutuskan sebagaimana berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat dari Tergugat Nomor: 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon = $1 \times 9 \times 6.125.000,-$ = Rp. 55.125.000,-
 - b. Uang Penghargaan masa kerja = $1 \times 4 \times 6.125.000,-$ = Rp. 24.500.000,-
 - c. Uang Pengganti hak:
 - Uang sisa Cuti Tahunan ($12/21 \times \text{Rp. } 6.125.000,-$) = Rp. 3.500.000,-
 - Uang Pisah, dengan rincian:
Gaji Pokok + Tunjangan tetap
Rp. 3.011.800,- + 3.133.200,- = Rp. 6.125.000,-
 - d. Upah Proses x 9 bulan
 $6.125.000,- \times 9$ = Rp. 55.125.000,-

Perhitungan Total (a + b + c + d) = Rp. 144.375.000,-
(seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan Terlebih Dahulu meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan ataupun Upaya Hukum Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya-biaya yang Timbul dalam Perkara ini

Halaman 9 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili dalam Perkara Ini berpendapat Lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 19 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa dasar hukum yang menjadi tuntutan dalam dalil gugatan Penggugat tidak jelas. Bahwa gugatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan hal-hal yang dinyatakan dalam posita dan diminta pada petitum.

1. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian *error in persona* sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

2. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ('een duidelijke en bepaalde conclusie', pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi

Halaman 10 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

3. Bahwa Penggugat atas nama Yammi Yulianthy, A.Md. adalah karyawan di Koperasi CU Betang Asi berdasarkan SK Pengurus Kopdit Credit Union Betang Asi Nomor: 61/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2011 tentang Pengangkatan Staf Kopdit Credit Union Betang Asi Tahun Buku 2011 tanggal 8 Desember 2011 yang mengangkat Penggugat sebagai Staf Kopdit Credit Union Betang Asi terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011.

4. Bahwa apabila dihitung total masa kerja Penggugat adalah 11 tahun 3 bulan 1 hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 20 Maret 2023 dengan jabatan terakhir Staf Survei dan Penagihan, dengan total gaji bulanan terakhir sebesar Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa berdasarkan total masa kerja Penggugat berdasarkan pengangkatan sampai dengan pemberhentiannya adalah 11 tahun 3 bulan 1 hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 20 Maret 2023, maka total masa kerja Penggugat tidak mencapai 11 tahun dan 10 bulan kerja sebagaimana didalilkan dalam posita Penggugat di atas, sehingga tidak jelas bagaimana dasar penghitungan masa kerja dari Penggugat sehingga menyebutkan masa kerjanya menjadi 11 tahun dan 10 bulan.

6. Bahwa dengan tidak jelasnya masa kerja yang di dalilkan oleh Penggugat, maka hal ini akan sangat berpengaruh dengan perhitungan tuntutan yang telah disampaikan dalam Posita Penggugat angka 17 dan Petitum Penggugat angka 4.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur. Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) karena *obscuur libel*.

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Pertama-tama Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat serta bukti-bukti sebagaimana tertulis dalam gugatannya sepanjang yang menyangkut Tergugat sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar hukum yang jelas serta sangat

Halaman 11 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

8. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.

9. Bahwa Penggugat atas nama Yammi Yulianthy, A.Md. adalah karyawan di Koperasi CU Betang Asi berdasarkan SK Pengurus Kopdit Credit Union Betang Asi Nomor: 61/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2011 tentang Pengangkatan Staf Kopdit Credit Union Betang Asi tanggal 8 Desember 2011 yang mengangkat Penggugat sebagai Staf Kopdit Credit Union Betang Asi terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011.

10. Bahwa apabila dihitung total masa kerja Penggugat 11 tahun 3 bulan 1 hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 20 Maret 2023 dengan jabatan terakhir Staf Survei dan Penagihan, dengan total gaji bulanan terakhir sebesar Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 yang menyebutkan bahwa Penggugat bekerja secara terpaksa di tempat penugasannya yaitu Tempat Pelayanan (TP) Batuah Marajaki Desa Petuk Liti Kabupaten Pulang Pisau, maka Tergugat menanggapi demikian:

11.1 Bahwa sebelum Penggugat diangkat sebagai staf tetap di Koperasi CU Betang Asi, Penggugat terlebih dahulu diangkat sebagai calon staf Koperasi CU Betang Asi, dimana saat itu Tergugat telah menjelaskan dengan seksama apa itu Koperasi CU Betang Asi, bagaimana system kerjanya, apa saja aturan yang ada di dalamnya kepada Penggugat. Bahkan Penggugat karena telah memahami penjelasan dari Tergugat, maka Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tanggal 25 April 2011 yang isinya antara lain:

- 1)** Bersedia menjalani dan patuh pada Visi, Misi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Kepegawalan, Uraian Tugas dan Standard Operational Prosedur (SOP) serta peraturan lainnya di Kopdit. Credit Union Betang Asi.
- 2)** Bersedia bersikap dan bertindak jujur dalam menjalankan tugas sebagai Calon Staf Kopdit. CU Betang Asi.

Halaman 12 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bersedia dan Komitmen dalam gerakan Kopdit Credit Union dan mau bekerja dalam Tim dalam memajukan Kopdit. Credit Union betang Asi.
- 4) Bersedia di berhentikan dengan tidak hormat selama masa Calon Staf apabila melanggar Visi, Misi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Pegawai, Uraian Tugas dan Standard Operational Prosedur (SOP) serta peraturan lainnya di Koperasi Credit Union Betang Asi.
- 5) Bersedia Tidak menikah selama masa kerja 2 (Dua) Tahun terhitung sejak masa kerja magang
- 6) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pengembangan Kopdit. Credit Union Betang Asi.

Bahwa setelah Penggugat atas nama Yammi Yulianthy, A.Md. diangkat menjadi karyawan tetap di Koperasi CU Betang Asi berdasarkan SK Pengurus Kopdit Credit Union Betang Asi Nomor: 61/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2011 tentang Pengangkatan Staf Kopdit Credit Union Betang Asi tanggal 8 Desember 2011 yang mengangkat Penggugat sebagai Staf Kopdit Credit Union Betang Asi terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011. Penggugat juga menandatangani Perjanjian Staf Practical Work Agreement No 217/GM-CUBA/I.1/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang salah satu poinnya adalah staf harus bersedia melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan menerima syarat-syarat seperti yang diterapkan kepada karyawan lain di tempat atau bidang pekerjaan apapun.

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Juli 2019, Penggugat dimutasi oleh Manajemen Koperasi CU Betang Asi semula sebagai staf Administrasi Kredit dan Pemasaran di TP PHS kemudian menempati posisi baru sebagai Staf Administrasi Kredit dan Pemasaran TP Kantor Pusat (TP. Bulat Atei) yang kemudian oleh Manager Kredit dan Pemasaran TP Kantor Pusat (TP. Bulat Atei) ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat tugas nomor 67/MGR/BKP/KP/CUBA/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang isinya menugaskan Penggugat menjadi Staf Kredit dan Pemasaran, Lapangan dan penagihan

Bahwa berdasarkan runutan peristiwa di atas, dapat dilihat bahwa Penggugat sejak awal bekerja di Koperasi CU Betang Asi telah memahami bagaimana proses pekerjaan dan bagaimana Koperasi CU Betang Asi dijalankan, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediannya

Halaman 13 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



untuk menjalani dan dan patuh pada Visi, Misi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Kepegawalan, Uraian Tugas dan Standard Operational Prosedur (SOP) serta peraturan lainnya di Koperasi Credit Union Betang Asi serta bersedia melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan menerima syarat-syarat seperti yang diterapkan kepada karyawan lain di tempat atau bidang pekerjaan apapun.

Bahwa Koperasi CU Betang Asi adalah sebuah badan hukum yang bergerak sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan dalam perekrutan stafnya tidak pernah menargetkan merekrut staf berdasarkan kualifikasi keahlian namun bersifat umum, siapa saja dengan latar belakang Pendidikan-nya bebas ikut mendaftar dalam rekrutmen staf, yang mana setelah rekrutmen staf-staf ini akan diberi pelatihan mulai dari pelatihan bidang administrasi keuangan, pemasaran, penagihan, pemberdayaan anggota dan lain-lain, singkatnya sejak menjadi staf Koperasi CU Betang Asi maka staf-staf ini akan di upgread kemampuannya untuk bisa menempati dan menjalankan berbagai bidang penugasan.

Bahwa berdasarkan hal di atas, adalah hal yang tidak mungkin dan terkesan dibuat-buat oleh Penggugat yang kemudian menyatakan keberatan dengan mutasi jabatan karena bukan termasuk keahlian Penggugat mengingat sebelumnya di TP Kantor Pusat (TP Bulat Atei) Penggugat sudah menjabat sebagai Staf Penagihan. Bahwa selain itu, dalam pembekalan staf untuk setiap bagiannya selalu disampaikan untuk selalu berkomunikasi dan bekerja secara tim. Bila terjadi hal-hal bersifat kriminal dalam penugasan agar segera melaporkan untuk diambil tindakan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Baru disampaikan oleh Penggugat setelah pengunduran dirinya dilakukan.

12. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 7, menyebutkan bahwa Penggugat tidak betah bekerja karena bukan bidang keahliannya, maka Tergugat menanggapi demikian:

Bahwa hal tersebut Tergugat rasa hanya akal-akalan dari Penggugat, mengingat sebelum Penggugat dipindahkan sebagai Staf Administrasi Kredit dan Pemasaran TP Kantor Pusat (TP. Bulat Atei), Penggugat bertugas sebagai sebagai Staf Administrasi Kredit dan Pemasaran TP PHS yang jaraknya lebih jauh dari tempat pelayanan terakhir Penggugat di TP. Batuah Marajaki Petuk Liti serta alasan Penggugat tidak betah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja karena bukan bidang keahliannya hanya alasan belaka karena sebelum dipindahkan ke tempat tugas terakhirnya di TP. Batuah Marajaki, Petuk Liti sebagai staf kredit dan Penagihan, Penggugat di TP. Kantor Pusat (TP. Bulat Atei) pernah menjalani penugasannya sebagai Staf Kredit dan Penagihan.

Bahwa selain hal di atas, perlu Tergugat tekankan bahwa Surat Penggugat tanggal 27 Januari 2023 adalah bukan Surat Pengunduran diri sebagai Staf Penagihan pada TP Batuah Marajaki, tetapi Surat Pengunduran diri sebagai Staf Koperasi CU Betang Asi. Adalah hal yang janggal bahwa Penggugat tidak ingat atau pura-pura lupa dengan surat yang dibuatnya sendiri yang mana hal tersebut telah dibuktikan keasliannya dalam proses Mediasi Tripartit di Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah.

13. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 8, angka 9 dan angka 10, yang menyebutkan bahwa Pengugat keberatan dengan diterbitkannya Surat Pemberhentian sebagai Staf Tetap No 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dalam hal Pemutusan Hubungan Pekerjaan Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat menanggapi demikian:

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran diri sebagai Staf Koperasi CU Betang Asi yang diserahkan oleh Penggugat tanggal 27 Januari 2023, Tergugat tidak menyikapinya dengan tergesa-gesa, telah ada pembahasan di level Pengurus dan General Mabager Koperasi CU Betang Asi, hal tersebut baru kemudian bisa ditindakanjuti pada bulan Maret 2023, bahwa karena Penggugat tetap berpegang pada pendiriannya untuk berhenti sebagai Staf Koperasi CU Betang Asi karena tidak bersedia dimutasi, sehingga sesuai dengan hasil rapat Pengurus, maka Manajemen Koperasi CU Betang Asi menerbitkan Surat Pemberhentian sebagai Staf Tetap atas nama Yammi Yulianthy No 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Bahwa karena Penggugat telah mengundurkan diri atas keinginan sendiri, maka Tergugat berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi CU Betang Asi serta Peraturan Kepegawaian Koperasi CU Betang Asi Periode 2022-2024 BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 49 point (i) Staf mengundurkan diri atas kemauan sendiri serta ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN

Halaman 15 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA menyebutkan bahwa Pekerja yang mengundurkan diri berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat telah memenuhinya dengan membayarkan uang penggantian hak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pisah sebesar Rp 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan ini maka pihak Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sesuai perintah Undang-Undang.

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 13, Tergugat berpendapat hal tersebut adalah sesuatu yang tidak berdasar karena sejak awal masuk sebagai Staf Koperasi CU Betang Asi, Penggugat telah sepakat bekerja sesuai aturan dan penugasan yang ada dan Koperasi CU Betang Asi menanggung resiko Staf melakukan tugas yang dibebankan kepadanya, termasuk menjamin keselamatan Staf selama bertugas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Staf Practical Work Agreement No 217/GM-CUBA/I.1/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

14. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 12, angka 13 dan angka 14, yang menyebutkan bahwa Pengugat keberatan dengan hasil dari penyelesaian Triparti oleh Dinas Tenaga Kerja Pulang Pisau, maka Tergugat menanggapi demikian:

Bahwa terhadap hasil mediasi Triparti yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Pulang Pisau hemat Tergugat hal tersebut sudah benar, karena Dinas Tenaga Kerja Pulang Pisau telah mempertimbangkan adanya Surat Pengunduran diri sebagai Staf Koperasi CU Betang Asi dan telah disikapi oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 49 point (i) Staf mengundurkan diri atas kemauan sendiri serta ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.



15. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 15 dan angka 16, yang menyebutkan bahwa Penggugat keberatan dengan hasil dari penyelesaian Tripartite oleh Dinas Tenaga Kerja Pulang Pisau, maka Tergugat menanggapi demikian:

Bahwa berdasarkan informasi dari tempat bekerja Penggugat yang terakhir, terhitung sejak menyerahkan surat pengunduran dirinya, terhitung sejak bulan Maret, tepatnya tanggal 13 Maret 2023, Penggugat sudah tidak masuk kerja sebagaimana mestinya, sehingga justru Penggugat lah yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Tergugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No.54/GM.CUBA/PRY/I.1/II/2023 atas tindakan Penggugat yang telah melakukan penggelapan setoran anggota atas nama Desri, hal ini juga mematahkan dalil Postia 2 Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah menerima peringatan atau teguran karena melanggar peraturan perusahaan baik teguran lisan maupun tertulis.

16. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 17 Tergugat menanggapi demikian bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas pemberhentiannya, maka hemat kami kemudian tidak berlaku ketentuan Pasal 40 ayat (2) point d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan "yang mengatur Pengusaha wajib membayar upah jika pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari maka karena Penggugat telah mengundurkan diri dan selama proses perselisihan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya maka tidak ada kewajiban Tergugat memberikan upah kepada Penggugat yang berlaku asas *No Work No Pay* Vide Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menyatakan "upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan /atau tidak melakukan pekerjaan, oleh karena itu tidak dapat diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 157 A ayat (1) dan ayat (3).

Bahwa karena tidak dapat diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 157 A ayat (1) dan ayat

Halaman 17 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



(3) yang mengatur tentang pelaksanaan kewajibannya maka terhadap Posita Penggugat angka 17 yang menuntut Tergugat membayarkan upah proses sejak selama 9 (Sembilan) bulan sebesar Rp 55.125.000,- (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima rupiah) tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 A ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

17. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat di posita angka 18 dalam gugatan *a quo*, Bahwa terhadap dalil posita angka 18 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa mengenai Uang Paksa (Dwangsom) pada dalil angka 18 gugatan Penggugat harus ditolak dikarenakan Gugatan Penggugat adalah gugatan meminta pembayaran sejumlah uang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan "uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang" dan Pendapat Prof Subekti "dalam pasal 606 a Rv itu ditegaskan juga bahwa mengenai uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang";.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka dalil posita gugatan Penggugat angka 18 gugatan Penggugat tersebut menjadi terbantahkan secara hukum, sehingga adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan dalil posita angka 18 dalam gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak

18. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita angka 19 dalam gugatan *a quo*. Bahwa terhadap dalil posita angka 19 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini;

Bahwa gugatan Penggugat mengenai permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaat bij vooraad) pada posita angka 19 gugatan Penggugat ini harus ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yakni:

- a.** Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana fakta hukum yang terurai pada jawaban;



b. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang memutarbalikkan fakta tanpa dasar hukum yang kuat dibuktikan dengan dalil yang tidak benar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka dalil posita gugatan Penggugat angka 19 gugatan Penggugat tersebut menjadi terbantahkan secara hukum, sehingga adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan dalil Posita Penggugat angka 19 dalam gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

19. Bahwa dengan timbulnya gugatan ini tentu menyebabkan adanya biaya- biaya perkara, dan memperhatikan jumlah nominal tuntutan pembayaran hak-hak Penggugat yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Tergugat dalam perkara a quo kepada pihak Penggugat adalah sebesar Rp 144.375.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan oleh karena nilai gugatan dalam a quo dibawah nominal

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan untuk membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka-angka dalil sangkalan Tergugat tersebut di atas yang ada di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini, adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



1. Menerima dan/atau mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Tergugat dalam perkara ini.
4. Menyatakan Penggugat telah sah mengajukan pengunduran dirinya melalui Surat Pengunduran diri sebagai Staf Koperasi CU Betang Asi atas nama Yammi Yulianthy tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi CU Betang Asi serta Peraturan Kepegawaian Koperasi CU Betang Asi Periode 2022-2024 BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 49 point (i) Staf mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
5. Menyatakan sah secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang pemberhentian staf Koperasi CU Betang Asi atas nama Yammi Yulianthy tanggal 20 Maret 2023.
6. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 26 Oktober 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 2 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Penggugat bulan Oktober 2022 tertanggal 01 November 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Penggugat bulan November 2022 tertanggal 01 Desember 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Nomor 4/GM.CUBA/PRY/I.1/L/2023 tentang Mutasi Staf Koperasi CU Betang Asi tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Nomor 73/GM.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tentang Surat Pemberitahuan tanggal 12 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Nomor 55/KEP. CUBA/PRY/I.1/II/2023 tentang Pemberhentian Staf tetap Koperasi CU Betang Asi tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Perhitungan Hak Sdri. Yammy Yulianthy, A.Md, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama Nomor 41/DP.CUBA/PRY/I.1/2023 tanggal 12 April 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Dessy Nataliati dan Shinta di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dessy Nataliati

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat bekerja di CU Betang Asi untuk tahunnya lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat magang dan Saksi yang membimbing Penggugat di Customer Service;
- Bahwa Penggugat setelah magang ditempatkan di Pulang Pisau di Hinjei Simpei, pada waktu awal bekerja Penggugat masih bujang kemudian 2 (dua) tahun kemudian baru menikah;
- Bahwa setelah ditempatkan di Pulang Pisau Saksi tidak mengetahui Penggugat ditempatkan dibagian apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Job Desk Penggugat pada saat di Pulang Pisau;
- Bahwa setelah di Pulang Pisau Penggugat ditempatkan di Palangkaraya untuk tahunnya tidak ingat;

Halaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di Palangkaraya Penggugat sudah menikah dan mempunyai anak yang masih bayi;
- Bahwa Penggugat di Palangkaraya ditempatkan di bagian Penagihan Job Desknya setahu Saksi hanya menagih;
- Bahwa Penggugat dipindahkan lagi ke Pulang Pisau Saksi tidak tahu karena sudah berhenti bekerja dan Saksi mengetahuinya dari Teman Penggugat yang mengatakan Penggugat dipindahkan ke Petuk Liti bagian Penagihan sejak awal tahun 2023;
- Bahwa ada kejadian Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat di rolling ke Petuk Liti;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Penggugat pada saat akan menjadi Saksi di persidangan Penggugat cerita pada Saksi yaitu pada saat akan melakukan penagihan ada masalah dengan orang Dayak kampung mau dilempar balok;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Penggugat untuk mengantar ke orang Dayak tersebut meminta maaf karena pada saat ditagih yang merasa tersinggung dan sekarang Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat, kemudian Bapak yang diminta maafkan juga sama-sama meminta maaf karena pada saat ditagih sedang sakit dan sekarang sudah dilunasi;
- Bahwa pada saat menagih Penggugat menggunakan kendaraan pribadi;
- Bahwa waktu Penggugat dimutasi ke Petuk Liti keberatan karena ada anak yang masih kecil dan memutuskan untuk berhenti dan oleh Tergugat disuruh pikir-pikir dulu jangan berhenti, hal ini berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Palangkaraya tidak pernah dengar ada kejadian seperti di Petuk Liti ;
- Bahwa Penggugat pada saat di kantor Palangkaraya di bagian Penagihan ada lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi duluan bekerja daripada Penggugat;
- Bahwa bukti T-1 tentang Surat Pernyataan sama seperti Saksi

Halaman 22 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tanda-tangan surat Pernyataan, bukti T-5 tidak pernah lihat, bukti T-11 tidak pernah lihat, bukti T-13 tidak pernah lihat;

- Bahwa untuk bukti T-1 untuk Pasal 1 dan Pasal 6 faktanya bisa dilaksanakan bisa tidak karena kalau ada yang menikah atau hamil ada yang tidak dilaksanakan, karena bisa dipindahkan atau tidak tergantung pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila tidak melaksanakan mutasi tidak ada sangsinya;
- Bahwa penempatan adalah kewenangan pimpinan tapi karyawan bisa bermohon untuk tidak dipindahkan adapun dikabulkan atau tidak hak prerogatif Pimpinan;
- Bahwa waktu jaman Saksi proses perekrutan di CU Betang Asi sifatnya umum minimal ijazah SMU, tetapi untuk proses perekrutan Tahun 2023 Saksi tidak tahu;
- Bahwa tempat Pelayanan Penyang Hinje Simpei lebih jauh dibanding Batuah Marajaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak bekerja lagi di bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri Saksi tidak tahu Saksi Penggugat dimutasi ke Petuk Liti di bagian Penagihan dan Penggugat keberatan tetapi disuruh dijalani dulu;
- Bahwa Gaji Penggugat sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih ;
- Bahwa Penggugat terakhir bekerja bulan April 2023 dan setelah berhenti hak-hak yang diterima apa saja Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah berhenti tahun 2022 dan untuk T-18 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah bermohon pada Tergugat untuk tidak dimutasi tetapi disuruh mikir-mikir dan hal itu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat

Halaman 23 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan oleh Tergugat;

2. Saksi Shinta

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bekerja di CU Betang Asi, karena Saksi pernah 1 (satu) Kantor dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa pada saat di kantor Pusat Penggugat ditempatkan di bagian Penagihan Divisi Kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah ada masalah dengan Konsumen tetapi setelah dimutasi Ke Petuk Liti ada masalah yaitu pada saat pulang kampung ke pamarungan dekat dengan Petuk Liti jaraknya sekitar 15 menit Saksi pada saat itu menghadiri acara pernikahan mendengar ada staf CU Betang Asi yang mau dilempar Balok kejadian sekitar bulan Februari 2023 pada saat itu Saksi tidak tahu yang akan dilempar balok adalah Penggugat dan tahunnya ketika Penggugat akan menjadi Saksi di pengadilan;
- Bahwa apabila ada kendala di lapangan staf wajib melaporkan kendala terjadi di lapangan secara tertulis atau laporkan saja tidak tertulis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di lapangan harus membuat laporan tertulis kepada atasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat dapat uang pisah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lebih tetapi kurang tahu apakah sudah diterima Penggugat atau belum karena diceritakannya pada waktu Penggugat mau menjadi Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yammy Yulianthy tanggal 25 April 2011, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengurus Kopdit Credit Union Betang Asi Nomor 61/KEP. CUBA/PRY/I.1/XII/2011 tentang

Halaman 24 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Staf Kopdit Credit Union Betang Asi Tahun Buku 2011 tanggal 8 Desember 2011, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan General Manager Kopdit Credit Union Betang Asi Nomor 165/GM/CUBA/I.1/XII/2011 tentang Penempatan Staf Baru Kopdit Credit Union Betang Asi tanggal 14 Desember 2011, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi dari Asli Keputusan Nomor 130/GM/CUBA/I.1/XII/2011 tentang Penempatan Staf Baru Kopdit Credit Union Betang Asi tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Nomor 67/MGR/BKP/KP/CUBA/VII/2019 sebagai Staf Kredit dan Pemasaran, lapangan dan penagihan tanggal 11 Juli 2019, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan atas nama Yammy Yulianthy tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi dari Asli Keputusan Nomor 192/GM/CUBA/PRY/I.1/VII/2022 tentang Reposisi Staf Koperasi CU Betang Asi, tanggal 7 Juli 2022, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi dari Asli Keputusan Nomor 4/GM/CUBA/PRY/I.1/VII/2023 tentang Mutasi Staf Koperasi CU Betang Asi, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Untuk Tidak Mutasi atas nama Yammy Yulianthy tanggal 09 Januari 2023, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi dari Asli Surat Tanggapan Koperasi CU Betang Asi tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi dari Asli Surat Pengunduran diri atas nama Yammy Yulianthy tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi dari Asli Laporan Pemeriksaan Dugaan Penggelapan Setoran Anggota tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor 54/GM.CUBA/PRY/I.1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi dari Asli Kronologis Laporan Anggota A.n. Desri Nomor 56/DEP.GM.KRT/CUBA/I.1/III/2023, tanggal 6 Maret 2023, diberi tanda T-14;

Halaman 25 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari Asli Keputusan Nomor 55/KEP.CUBA/ /PRY/I.1/III/2023 tentang Pemberhentian Staf Tetap Koperasi CU Betang Asi, tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari Asli Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari Asli Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau Nomor 560/ /119/Disnakertrans/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari Asli Manual Operasional HRM Revisi 4 Nomor 04/KEB/HRM/2022 tanggal berlaku 1 Mei 2022, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari Asli Peraturan Kepegawaian Koperasi CU Betang Asi periode 2022 -2024, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3 dan T-5 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Cici Yuniarty dan Curtina Melati Kasih di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Cici Yuniarty

- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat sebagai staf administrasi kredit dan Saksi mengenal Penggugat karena pernah satu tempat kerja;
- Bahwa baru melihat bukti T-4 dan T-5 di persidangan;
- Bahwa Saksi satu angkatan dengan Penggugat sejak bulan Desember 2011 dan setelah Pengangkatan Penggugat dengan Saksi tidak satu bidang;
- Bahwa Saksi pernah bersama Penggugat di Palangkaraya tahun 2019 sesuai bukti T-4 yaitu sama-sama dibagian Penagihan sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa waktu angkatan Saksi di CU Betang Asi penerimaan pegawai tidak diatur harus lulusan apa karena terbuka untuk umum minimal ijazah SMA tidak ada kualifikasi khusus, untuk Ijazah Penggugat terakhir adalah D3;

Halaman 26 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi dan Penggugat ketika bekerja di bagian penagihan sesuai dengan kebutuhan difasilitasi dengan Pelatihan dan Pembekalan, Pelatihan mulai dari administrasi s/d bagian jamiinan;
- Bahwa sebelum bekerja tidak langsung ditempatkan tetapi ada Pelatihan;
- Bahwa Saksi selama bekerja 3 (tiga) di bagian penagihan tidak pernah mengalami pengancaman dan Saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya dengar dari Penggugat pernah ada pengancaman pada saat melakukan penagihan;
- Bahwa untuk penagihan masih dalam batas wajar tidak pernah ada adu mulut yang berlebihan;
- Bahwa jika tidak ada briefing membuat daftar nama-nama anggota yang akan ditagih biasanya yang dekat dulu;
- Bahwa melakukan penagihan ketika pulang membawa lembar panduan, kita sebutkan apakah kooperatif atau tidak yang ditagih, apakah lancar atau tidak dan kalau ada apa-apa harus dilaporkan ke pimpinan;
- Bahwa apapun yang terjadi di lapangan harus dilaporkan ke pimpinan;
- Bahwa kalau ke lapangan seluruh staf wajib membawa buku panduan dan ada tanda-tangan penerimaan surat segala sesuatu yang terjadi di lapangan;
- Bahwa Saksi dulu magang di kantor pusat bagian keuangan kemudian pindah ke bagian kredit;
- Bahwa Saksi 1 (satu) bulan di bagian keuangan kemudian dipindah ke bagian kredit ;
- Bahwa Saksi pernah satu kali di daerah Kasongan dan hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah dengar masalah Penggugat dari Penggugat ada anggota CU Betang Asi yang tersinggung dan mengejar Penggugat mau pakai balok;

Halaman 27 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar dari Penggugat pada saat dimutasi Penggugat ke Petuk Liti keberatan tetapi tanggapan dari pimpinan Saksi tidak tahu karena bukan masalah Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan Penggugat yang menceritakan Penggugat keberatan dipindahkan di Petuk Liti karena alasan keluarga dan pada saat itu Saksi masih bertugas di Palangkaraya;
- Bahwa Penggugat selain di ditempatkan di Palangkaraya pernah juga ditempatkan di Pulang Pisau;
- Bahwa setelah ditempatkan di Pulang Pisau Penggugat di rolling ke kantor Pusat di Palangkaraya ditempatkan di bagian Kredit sama dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi pada saat awal bekerja pernah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja ;
- Bahwa apabila minta dimutasikan ketempat yang dirasakanya nyaman bisa mengajukan permohonan untuk pindah adapun disetujui atau tidak tergantung pada pimpinan;
- Bahwa Saksi diceritakan Penggugat pernah membuat surat mengundurkan diri di CU Betang Asi dengan alasan pilihan Penggugat dan alasan keluarga tapi Saksi tidak melihat Surat Pengunduran dirinya;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi diatas bulan Februari 2023 dan diceritakan juga Penggugat merasa terancam karena ada anggota yang mengancam dan setelah membuat Surat Pengunduran diri Penggugat Masih Tetap bekerja terakhir bekerja bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi tahu ada Peraturan Kepegawaian yang mengatur tentang mengundurkan diri tetapi Pasalnya lupa yang seingat Saksi mengundurkan diajukan 1 (satu) bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah itu pada bulan Maret 2023 Penggugat diberhentikan Tergugat dengan alasan mengundurkan diri dan telah mendapatkan Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lebih;

Halaman 28 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lebih ditransfer pada rekening Penggugat dan atas uang tersebut tidak ada pengembalian uang ke Cu Betang Asi;
- Bahwa Saksi mengetahui juga dari teman dekat Penggugat diceritakan bahwa Penggugat Mengundurkan diri;
- Bahwa bukti T-18 dan bukti T-19 sudah disosialisasikan pada setiap awal tahun ke 19 kantor cabang dan diwajibkan hadir karena ada daftar hadirnya;

2. Saksi Curtina Melati Kasih

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-13, bukti T-15, bukti T-17, bukti T-18 dan bukti T-19;
- Bahwa Saksi bekerja sudah 7 (tujuh) tahun dan sekarang ditempatkan sebagai staf HRM;
- Bahwa tugas Saksi diantaranya memasukan Dokumen tentang Mutasi, tentang gaji karyawan CU Betang Asi;
- Bahwa apabila ada karyawan yang dimutasi biasanya Saksi dilibatkan oleh pihak Managemen termasuk menyusun berdasarkan katagorinya;
- Bahwa Saksi di Staff HRM baru 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-11 tentang Surat Pengunduran diri Penggugat karena Saksi yang mengarsipkannya, setelah ada Pengunduran diri dari Penggugat disampaikan kepada General Manager kemudian Saksi arsipkan Surat Pengunduran Diri Penggugat;
- Bahwa atas Surat Pengunduran diri Penggugat ada tanggapan dari Tergugat jeda 2 (dua) minggu;
- Bahwa alasan Pengunduran diri Penggugat Saksi tidak ingat karena setelah Surat masuk diproses langsung oleh General Manager;
- Bahwa kemudian ada Surat Pemberhentian Penggugat di tanggal 20 Maret 2023 dan Surat Pengunduran diri Penggugat di buat tanggal 27 Januari 2023;

Halaman 29 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Surat Pengunduran Diri Penggugat sudah mendapat Uang Penggantian Hak berupa cuti yang belum diambil dan Uang Pisah dan hal itu diatur pula dalam Peraturan Kepegawaian;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan SK pemberhentian tetapi ada keberatan tentang nilai yang diberikan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sudah dari Penggugat permohonan untuk tidak dimutasi ke Marajaki dan ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Tugas untuk tetap melaksanakan tugas;
- Bahwa setelah surat pengunduran diri Penggugat tetap bekerja sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa tentang Penggugat dilempar Balok Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah ada Surat Pengunduran diri dari Penggugat, General Manager meneruskan pada Pengurus kemudian terbit Surat pemberhentian Penggugat;
- Bahwa tentang T-18 Manual Operational berubah-ubah tergantung pada kebutuhan apabila ada Revisi dilakukan Sosialisasi;
- Bahwa dalam Manual Operasional diatur pula tentang Mengundurkan diri;
- Bahwa atas Hak pengunduran diri yang telah ditransfer atas keberatannya Penggugat tidak mengembalikan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Obscuur Libel

Halaman 30 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011 sebagai staf Kopdit Credit Union Betang Asi, maka dihitung masa kerjanya sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 20 Maret 2023 adalah 11 tahun 3 bulan 1 hari dengan jabatan terakhir sebagai Staf Survei Penagihan, dengan gaji terakhir Rp6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), karena tidak jelas dasar perhitungan masa kerja Penggugat dengan menyebutkan 11 tahun 10 bulan yang berpengaruh pada tuntutan, mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Obscuur Libel setelah membaca dan memperhatikan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut telah masuk dalam substansi pokok perkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian **Eksepsi Obscuur Libel haruslah dinyatakan ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, dengan masa kerja 11 tahun 10 bulan, Penggugat pada tanggal 5 Januari 2023 dimutasi dari Tempat Pelayanan Bulat Atei Jl. Tjilik Riwut Km.1 No 32 Palangkaraya ke Tempat Pelayanan Batuah Marajaki Kabupaten Pulang Pisau sebagai Staf Survei dan Penagihan yang sangat memberatkan bagi Penggugat sebagai isteri yang mempunyai anak kecil, jarak tempuh ketempat kerja sangat jauh dan bukan keahliannya, Penggugat pernah mendapatkan perlakuan kasar dari pihak yang ditagih sehingga Penggugat menyampaikan secara lisan agar beralih tugas sebagai staf Survey tetapi ditolak Tergugat;
- Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2023 Pengugat mengirimkan surat mundur sebagai Staf Penagihan dan pada tanggal 20 Maret 2023 Penggugat diberhentikan sebagai Staf Tetap dengan menyampaikan perhitungan sejumlah Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Uang Penggantian Hak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang Pisah Rp6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu

Halaman 31 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa, Penggugat sangat keberatan dikarenakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka seharusnya Penggugat berhak Uang Pesangon Rp55.125.000,00 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang Penghargaan Masa Kerja Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Uang Penggantian Hak Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Upah Proses 9 bulan Rp55.125.000,00 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah seluruhnya Rp144.375.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, masa kerja Penggugat sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 20 Maret 2023 adalah 11 tahun 3 bulan 1 hari, jabatan terakhir Staf Survei Penagihan dengan gaji sebesar Rp6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, pada tanggal 25 April 2011 Penggugat telah menanda tangani Surat Pernyataan yang isinya antara lain angka (6) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pengembangan Kopdit Credit Union Betang Asi;

- Bahwa, Penggugat dipindahkan ke TP Batuah Majaraki Petuk Liti dengan alasan bukan keahliannya hanya akal-akalan karena sebelumnya Penggugat pernah menjalani penugasan Staf Kredit dan Penagihan di TP Kantor Pusat Bulat Atei, apabila terjadi hal-hal yang bersifat criminal agar melaporkan untuk diambil tindakan;

- Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2023 Penggugat Mengundurkan Diri sebagai staf TP Batuah Marajaki atas Kemauan Sendiri, maka pada tanggal 20 Maret 2023 Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan Mengundurkan Diri yang berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi CU Betang Asi dan Peraturan Kepegawaian Pasal 49 poin (i) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Mengundurkan Diri atas Kemauan Sendiri

Halaman 32 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak atas Uang Penggantian Hak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang Pisah sebesar Rp6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat dan Penggugat tidak berhak atas Upah Proses, sehingga Surat Keputusan Nomor 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Staf CU Betang Asi dengan alasan Mengundurkan Diri atas Kemauan Sendiri dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah pemutusan hubungan kerja Penggugat didasarkan pada Ketentuan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 karena Tergugat memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa sehingga Penggugat berhak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak atautkah pemutusan hubungan kerja Penggugat dikualifikasikan Mengundurkan diri atas Kemauan Sendiri yang berhak Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dan apakah benar Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah sudah menerima Uang Penggantian Hak dan Uang Penggantian Hak ?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Dessy Nataliati dan Shinta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Cici Yuniarty dan Curtina Melati Kasih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat

Halaman 33 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dalam Surat Keputusan Pengurus Kopdit Credit Union Betang Asi Nomor 61/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2011 tentang Pengangkatan Staf Kopdit Credit Union Betang Asi Tahun Buku 2011, berdasarkan bukti P-5 sama dengan T-15 Penggugat diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat tanggal 20 Maret 2023, berdasarkan bukti P-3 jabatan terakhir Staf Survei dan Penagihan TP.Batuah Marajaki, berdasarkan bukti P-1 gajinya Rp.6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian telah terbukti Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 8 Desember 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Survei dan Penagihan TP.Batuah Marajaki yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sebagai Staf Tetap Koperasi CU Betang Asi tanggal 20 Maret 2023 sehingga masa kerjanya adalah 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan 1 (satu) hari dengan upah Rp.6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Dessy Nataliati dan Shinta karena keterangan Saksi tersebut tidak mengetahui alasan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tertanggal 20 Maret 2023 maka keterangan Saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat yang bernama Cici Yuniarty menerangkan bahwa Penggugat pada bulan Maret 2023 diberhentikan dengan alasan mengundurkan diri dan telah mendapatkan Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta) lebih dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat dan atas uang tersebut Penggugat tidak ada pengembalian ke CU Betang Asi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat yang bernama Curtina Melati Kasih menerangkan bahwa Saksi yang mengarsipkan Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 27 Januari 2023 yang kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan mendapatkan Uang Penggantian Hak berupa cuti yang belum diambil dan Uang Pisah yang telah ditransfer, Penggugat keberatan tetapi tidak mengembalikan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Tergugat tersebut telah didukung dengan bukti P-5 sama dengan bukti T-15 yaitu

Halaman 34 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor 55/KEP.CUBA/ /PRY/I.1/III/2023 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Staf Tetap Koperasi CU Betang Asi dengan alasan mengundurkan diri tertanggal 20 Maret 2023 yang akan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tanggal 25 April 2011 yang menyatakan dalam *"angka (1) Bersedia menjalani dan patuh pada Visi, Misi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Kepegawalan, Uraian Tugas dan Standard Operational Prosedur (SOP) serta peraturan lainnya di Kopdit. Credit Union Betang Asi, angka (6) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pengembangan Kopdit Credit Union Betang Asi"*;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut Penggugat menyatakan ditempatkan di seluruh wilayah pengembangan Kopdit Credit Union Betang Asi berdasarkan Keputusan General Manager Kopdit Credit Union Betang Asi Nomor 165/GM/CUBA/I.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 Penggugat ditempatkan sebagai Staf Baru Kopdit Credit Union Betang Asi tempat tugas TP Penyang Hinje Simpei Pulang Pisau (bukti T-3), berdasarkan Keputusan Nomor 130/GM/CUBA/I.1/XII/2011 tanggal 4 Juli 2019 tentang Penempatan Staf Baru Kopdit Credit Union Betang Asi semula posisinya sebagai Staf Administrasi dan Pemasaran TP PHS dimutasikan dengan posisi yang baru sebagai Staf Administrasi Kredit dan Pemasaran TP Kantor Pusat (bukti T-4), yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor 67/MGR/BKP/KP/CUBA/VII/2019 sebagai Staf Kredit dan Pemasaran, Lapangan dan Penagihan tanggal 11 Juli 2019 (bukti T-5), berdasarkan Keputusan Nomor 192/GM/CUBA/PRY/I.1/VII/2022 tentang Reposisi Staf Koperasi CU Betang Asi, tanggal 7 Juli 2022 Penggugat dari posisi lama Staf Penagihan TB.Bulat Atei ke posisi baru Staf Survei TP.Bulat Atei (bukti T-7), berdasarkan Keputusan Nomor 4/GM/CUBA/PRY/I.1/VII/2023 tentang Mutasi Staf Koperasi CU Betang Asi tanggal 5 Januari 2023 Penggugat dimutasi dari posisi lama Staf Survei TP. Bulat Atei ke posisi baru Staf Survei dan Penagihan TP. Batuah Marajaki (bukti P-3 sama dengan bukti T-8);

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2023 Penggugat mengajukan Surat Permohonan untuk tidak dimutasi dengan alasan orang tua yang sakit, alasan Penggugat mempunyai anak masih kecil yang memerlukan perhatian Penggugat karena suami Penggugat bekerja di luar Kalimantan Tengah (bukti T-9) dan terhadap surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan surat tanggapan tanggal 11 Januari 2023

Halaman 35 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan Penggugat tetap menjalankan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 4/GM/CUBA/PRY/I.1/VII/2023 (bukti P-4 sama dengan bukti T-10);

Menimbang, bahwa karena permohonan surat untuk tidak dimutasi Penggugat ditanggapi oleh Tergugat tetap memerintahkan Penggugat melaksanakan mutasinya, maka pada tanggal 27 Januari 2023 Penggugat membuat surat pada Tergugat yang menyatakan mengajukan pengunduran diri sebagai Staf Koperasi CU Betang Asi dengan alasan tidak ada yang mengurus keluarga selama melaksanakan tugas di Petuk Liti (bukti T-11);

Menimbang, bahwa dalam waktu bersamaan pada tanggal tanggal 27 Januari 2023 Penggugat mengajukan pengunduran diri telah dilakukan Laporan Pemeriksaan Dugaan Penggelapan Setoran Anggota yang dilakukan oleh Penggugat menerima setoran Sdri. Desri tetapi tidak dilaporkan sehingga kerugian yang dialami oleh Sdri.Desri sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), Penggugat melanggar Operasional Human Resorce Management Revisi 4 No.04/KEB/HRM/2022 tentang Perilaku Staf point 11 yaitu manipulasi dan penggelapan setoran dana atau Penarikan Simpanan Anggota (bukti T-12), sehingga atas kesalahan Penggugat tersebut maka pada tanggal 28 Februari 2023 Penggugat diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dengan Surat Nomor 54/GM.CUBA/PRY/I.1/III/2023 (bukti T-13) dan dalam Kronologis Laporan Anggota A.n. Desri Nomor 56/DEP.GM.KRT/CUBA/I.1/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 telah terbukti Penggugat tidak menyetorkan yang digunakan untuk keperluan pribadi (bukti T-14);

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pengunduran diri Penggugat telah dikabulkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tentang Pemberhentian Staf Tetap Koperasi CU Betang Asi tanggal 20 Maret 2023 (bukti P-5 sama dengan bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta Hukum tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 25 April 2011 yang dalam angka 6 menyatakan Penggugat bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Kopdit Credit Union Betang Asi dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat sejak mulai bekerja pada Tergugat tanggal 19 Desember 2011 dengan jabatan sebagai Staf Kopdit CU Betang Asi TP. Penyang Hinje Simpei - Pulang Pisau,

Halaman 36 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanggal 8 Juli 2019 dimutasi ke Kantor Pusat sebagai Staf Administrasi yang ditugaskan sebagai Staf Kredit dan Pemasaran, Lapangan dan Penagihan, pada tanggal 7 Juli 2022 dimutasi ke posisi Staf Survei TP. Bulai Atei, pada tanggal 5 Januari 2023 dimutasi dengan posisi Staf Survei dan Penagihan TP. Batuah Marajaki, tetapi pada tanggal 9 Januari 2023 Penggugat memohon pada Tergugat agar tidak dimutasi ke TP Batuah Marajaki dan permohonan tersebut pada tanggal 11 Januari 2023 ditolak oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat telah menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 25 April 2011 yang menyatakan Penggugat bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Kopdit Credit Union Betang Asi maka mutasi ke TP Batuah Marajaki harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat awal mulai bekerja dari 8 Desember 2011 sudah beberapa kali dimutasi dan pada tanggal 4 Juli 2022 pada saat ditempatkan di TP Kantor Pusat pernah ditugaskan sebagai Staf Administrasi Kredit dan Pemasaran, sehingga alasan Penggugat bukan keahliannya, tidak beralasan hukum karena Penggugat sudah ada pengalaman kerja dengan jabatan yang sama sebagai Staf Administrasi Kredit dan Pemasaran dan alasan Penggugat jarak tempuh tempat kerja sangat jauh tidak beralasan hukum karena sebelumnya Penggugat pernah ditempatkan sebagai Staf Penagihan TP Bulat Atei yang jaraknya lebih jauh dari di TP Batuah Majaki Petuk Liti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat pernah mendapatkan perlakuan kasar dari pihak yang ditagih, terhadap dalil tersebut fakta di persidangan tidak ada bukti secara tertulis ataupun secara lisan laporannya kepada pimpinan atau atasan langsung tentang peristiwa diperlakukan tidak kasar, karena setiap melakukan penagihan ada buku panduannya yang harus ditanda-tangani oleh pihak yang menagih dalam hal ini Penggugat dan pihak yang ditagih sesuai dengan Pelatihan dan Pembekalan sebagai Staf Administrasi Kredit dan Pemasaran yang sudah disosialisasikan;

Menimbang, bahwa telah terbukti pada tanggal 27 Januari 2023 Penggugat membuat Surat Pengunduran Diri atas Kemauan Sendiri sebagai Staf Koperasi Cu Betang Asi dengan alasan tidak ada yang mengurus keluarga selama Penggugat melaksanakan tugas di Petuk Liti, dengan demikian Surat Pengunduran Diri Penggugat sebagai Staf Koperasi CU Betang Asi adalah atas Kemauan Sendiri telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepegawaian Koperasi CU Betang Asi periode 2022- 2024 tentang

Halaman 37 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 49 huruf i Jo Pasal 154 A ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang menyatakan “ *Pekerja/ Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memenuhi syarat (1) mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, (2) tidak terikat ikatan dinas, (3) tetap melaksanakan kewajibannya sampai mulai tanggal pengunduran diri*”;

Menimbang, bahwa hak atas Mengundurkan diri atas Kemauan Sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan “ *Pekerja/ Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas a. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dan b. Uang Pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama* “, dan untuk Uang Pisah telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian Koperasi CU Betang Asi periode 2022 - 2024 Pasal 51 ayat (5) “ *uang pisah wajib diberikan Koperadi CU Betang Asi kepada staf sebesar 1 (satu) kali gaji (gaji pokok + tunjangan tetap)* “, sehingga Hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

-Uang Penggantian Hak:

Uang Sisa Cuti Tahunan yang belum diambil
 $12/21 \times \text{Rp}6.125.000,00 = \text{Rp}3.500.000,00$

- Uang Pisah:

Gaji Pokok + Tunjangan Tetap
 $\text{Rp}3.011.800,00 + \text{Rp}3.133.200 = \text{Rp}6.125.000,00$
Jumlah seluruhnya $= \text{Rp}9.625.000,00$
(sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Anjuran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 506/119/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang menganjurkan Hak Penggugat atas Mengundurkan atas Kemauan Sendiri seluruhnya berjumlah Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (bukti T-17);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Hak Penggugat atas Pengunduran Diri atas Kemauan Sendiri sudah dibayar oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer ke Rekening Penggugat yang terdiri dari Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah seluruhnya berjumlah Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Penggugat tidak pernah mengembalikannya sehingga secara hukum Penggugat sudah menerima pemutusan hubungan kerja dengan alasan Mengundurkan Diri atas Kemauan Sendiri, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Staf Tetap Koperasi CU Betang Asi dengan alasan Mengundurkan Diri tanggal 20 Maret 2023 dinyatakan sah demi hukum dan tidak terbukti pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat didasarkan ketentuan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan alasan Tergugat memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, sehingga Penggugat tidak berhak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Upah Proses, dengan demikian Petitum angka 2 yang menuntut menyatakan Surat Keputusan Nomor 55/KEP.CUBA/PRY/I.1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan Pasal 36 huruf g angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak beralasan hukum, maka petitum angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menuntut putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan diucapkan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dikarenakan Penggugat Mengundurkan Diri pada Tergugat pada tanggal 27 Januari 2023 dengan alasan keluarga yang ditindaklanjuti dengan Surat Pemberhentian Penggugat tanggal 20 Maret 2023 maka beralasan hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung tanggal 20 Maret 2023, dengan demikian Petitum angka 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hak Penggugat atas Mengundurkan atas Kemauan Sendiri berhak atas Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah yang sudah diterima oleh Penggugat seluruhnya berjumlah Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang Vide Pasal 259 RBg Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/SIP/1978, dengan demikian petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan ataupun Upaya Hukum Kasasi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak didasarkan Pasal 191 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad), dengan demikian petitum 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial nilai gugatan Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dibebankan kepada Negara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan demikian Petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lela Yulianty, S.H., M.H., dan Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Lela Yulianty, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp -
Biaya Proses ATK	: Rp -
PNBP/Leges	: Rp -
Biaya Pemanggilan	: <u>Rp200.000,00 +</u>

Halaman 41 dari 39 hal Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)